

Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Digital Dalam Kegiatan Bisnis (Studi Kasus Di Idola Bencoolen)

Rohan Manatanael Panjaitan¹, Uswatun Hasanah², Marlinah³

^{1,2,3}Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

E-mail : rohanpanjaitan1@gmail.com¹, uswatun.hasanah.101076@gmail.com²,
marlinahdjamri@gmail.com³

Published: August , 2025

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the use of digital contracts in business in Idol, Bengkulu. This study uses empirical legal methods to discuss the problem of electronic contracts. Its relevance is verified using the Civil Code, qualitative interviews, and observations. The results of the study indicate that several businesses in Bengkulu use electronic contracts for their digital business activities. The parties who make the contract are free to determine the form of the contract made, but they are bound by the provisions of the main contract and are regulated by law, namely by agreement of the parties who make the contract. Electronic contracts are valid and legally binding.

Keywords: Agreement, Electronic Agreement, Standard Agreement, Agreement

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah agar menyelidiki penggunaan kontrak digital dalam bisnis (studi kasus: Idola Bengkulu). Metode penelitian, empiris & hukum, bertujuan agar menjelaskan sifat kontrak elektronik. Relevansinya dinilai memakai Kitab UU Hukum Perdata & pendekatan kualitatif melalui wawancara & observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis di kota Bengkulu memakai kontrak elektronik sebagai bagian dari praktik bisnis digital mereka. Para pihak bebas agar memutuskan jenis kontrak yg disimpulkan, tetapi wajib memenuhi semua persyaratan kontraktual dasar & diatur oleh hukum, yg menyiratkan adanya kesepakatan antara para pihak yg membuat kontrak. Kontrak elektronik sah & mengikat secara hukum.

Kata kunci: Kontrak, kontrak elektronik, kontrak permanen, kontrak

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Di era teknologi baru, kontrak digital sangat diminati oleh perusahaan-perusahaan Indonesia & internasional karena kenyamanan, kecepatan, & kemudahan penggunaannya. Pemerintah Indonesia menanggapi jenis perjanjian ini dengan UU No. 2020-001.

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik, pada Pasal 1 ayat 2 disebutkan: "Transaksi elektronik ialah transaksi sah yg dilakukan dengan memakai komputer, jaringan komputer, & sarana elektronik lainnya."

Sebelum berlakunya UU Informasi & Transaksi Elektronik, para pengguna perjanjian elektronik berpedoman pada Kitab UU Hukum Perdata (KUHPdt) sebagai dasar hukum perlindungan hukumnya. Perjanjian / kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam KUHPdt ialah suatu perbuatan yg dilakukan oleh satu pihak / lebih yg mengikatkan diri kepada satu pihak / lebih yg lain. Pembuatan suatu perjanjian tunduk pada berbagai ketentuan yg diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt:

1. Mereka yg mengambil sumpah menerima;
2. Kontrak bisa diakhiri;
3. Itu spesifik;

4. Alasan bagus;

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, maka dari sudut pandang ilmiah bisa dikatakan bahwa syarat pertama (penerimaan) & kedua (kompetensi) disebut syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga (sesuatu) & keempat (kewajaran) disebut syarat objektif.

Menurut Pasal 1320 Kitab UU Hukum Perdata, suatu perjanjian dianggap sah apabila kedua belah pihak bertemu, mencapai kesepakatan, & menandatangani perjanjian yg sudah disepakati. Namun, dalam perjanjian elektronik, kedua belah pihak tidak bisa bertemu secara langsung, sehingga mempersulit terjadinya perselisihan di antara mereka.

Berdasarkan Catatan Penjelasan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ketentuan Umum menyatakan: “Perjanjian elektronik ialah perjanjian antara para pihak yg dibuat melalui sistem elektronik.”

Kontrak elektronik ialah kontrak umum yg dikembangkan, dibuat, didefinisikan, direproduksi, & didistribusikan secara sepihak di Internet oleh pihak lawan (di sini: perusahaan). Kontrak bisa diakhiri oleh pihak yg membuat kontrak (di sini: pelanggan). Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu kontrak ialah persetujuan para pihak, kekuatan hukum tetap, itikad baik, & tujuan yg ditentukan. Jika pedagang gagal memenuhi kewajibannya, pelanggan bisa mengganti kerugian yg ditimbulkan oleh pedagang dalam pelaksanaan kewajibannya. Namun, hal ini berlaku agar kegagalan memenuhi kewajiban yg ditentukan dalam kontrak elektronik. Kontrak elektronik dianggap sebagai kontrak anonim, karena tidak diatur oleh KUH Perdata. agar memastikan ketulusan para pihak mengenai keabsahan kontrak, maka wajib memenuhi syarat sahnya kontrak yg ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Meskipun kontrak digital menawarkan banyak keuntungan, penggunaannya menimbulkan tantangan hukum. Legalitas, validitas, & perlindungan hak & kewajiban para pihak dalam kontrak digital merupakan isu yg perlu mendapat perhatian. Hukum perdata, yg mengatur kontrak & perjanjian, wajib beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan & menjamin keamanan semua pihak.

Hasil survei Idola Bengkulu pertama menunjukkan bahwa aturan yg mengatur kontrak digital masih belum jelas & belum dipahami sepenuhnya. Banyak pelaku bisnis yg belum sepenuhnya memahami implikasi hukum dari kontrak digital, termasuk risiko tuntutan hukum, pelanggaran data, & masalah dokumentasi. Aspek lain yg sering terabaikan dari kontrak bisnis digital ialah klausul penyelesaian sengketa.

Oleh karena itu, penting agar mengkaji hukum perdata terkait penggunaan kontrak digital dalam kegiatan bisnis di Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini ialah agar mengidentifikasi & menganalisis aspek hukum kontrak digital serta merumuskan rekomendasi agar meningkatkan kesadaran di kalangan organisasi tentang perlunya mematuhi peraturan saat ini. Dengan informasi yg lebih baik, bisnis bisa mengoptimalkan penggunaan kontrak digital sambil mempertahankan hak-hak mereka dalam transaksi bisnis.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini memakai pendekatan hukum empiris (sosial-hukum) yg mengkaji hubungan antara peraturan perUUan dengan kondisi sosial dalam peraturan perUUan tertentu. Data primer yg digunakan ialah data guru mata pelajaran hukum di sekolah dasar & menengah, serta data primer yg diperoleh melalui wawancara. Penelitian dilakukan di Kota Bengkulu terhadap populasi semua umur. Sampel ditentukan dengan perbandingan: direktur & tiga orang karyawan Idola Bencoolen Bengkulu. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka & wawancara mendalam. Data yg terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui analisis, penelaahan, & interpretasi agar memberikan jawaban yg valid & reliabel terhadap pertanyaan penelitian.

HASIL & PEMBAHASAN

A. Terjadinya Kata Sepakat Dalam Penggunaan Perjanjian Digital Pada Kegiatan Bisnis

Kemajuan teknologi sudah memengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Internet merupakan salah satu sarana utama informasi & komunikasi elektronik. Internet digunakan oleh banyak orang agar berbagai aktivitas, seperti berselancar di internet, mencari informasi / berita, berkomunikasi, melakukan jual beli secara daring, yg dikenal dengan istilah kontrak digital. Kontrak digital diakui oleh

Pasal 8(1) Konvensi PBB tentang Penggunaan Komunikasi Elektronik dalam Kontrak Internasional sebagai kontrak yg sah & mengikat para pihak. Akibatnya, para pelaku bisnis kerap memanfaatkan kemudahan & efisiensi kontrak elektronik agar menjalankan bisnis. Akan tetapi, perkembangan ini belum dibarengi dengan langkah-langkah agar melindungi konsumen dalam transaksi elektronik, khususnya yg melibatkan kontrak elektronik. Konsumen berada dalam posisi yg lebih lemah dibandingkan dengan pelaku bisnis dalam hal kontrak digital. Hal ini disebabkan oleh karakteristik kontrak elektronik itu sendiri & ketentuan perlindungan konsumen di tingkat internasional & nasional.

Negara Republik Indonesia mengakui hakikat kontrak digital di seluruh wilayah Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU Informasi & Transaksi Elektronik”). UU ini sudah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU Nomor 19 Tahun 2019. Dengan diakuinya kontrak digital ini, maka kontrak elektronik dianggap sah & mengikat para pihak di Indonesia.

Kontrak digital merupakan kontrak yg dibuat secara elektronik, yakni kontrak yg dokumennya disimpan dalam bentuk digital / cetak. Dalam dunia teknologi, kontrak elektronik semacam ini disebut dengan “kontrak klik”. Kontrak ini merupakan kontrak elektronik, yakni situasi di mana salah satu pihak menerima tawaran dengan mengklik bagian tertentu dari kontrak. Jadi, kontrak ini merupakan versi daring dari perjanjian lisensi yg dibuat ketika pelanggan / pengguna situs web mengklik tombol “Saya menerima” di halaman situs agar membeli / mengunduh program.

Solusi kontrak digital sangat sederhana, cepat, & menarik. Namun, dari sudut pandang hukum, masalah yg paling mendesak & signifikan ialah masalah yg akan muncul di masa mendatang & tidak bisa diprediksi. Pakar hukum komersial menjelaskan bahwa dalam kegiatan ekonomi, dua persyaratan hukum penting wajib diperhatikan & diseimbangkan.

1. Hukum dipandang dari sudut pandang pelaku ekonomi. Pendekatan ini mengabaikan asas & tujuan ekonomi itu sendiri, yg bertujuan agar memaksimalkan keuntungan produsen barang, dalam hal ini produsen & konsumen. Hukum dipandang sebagai sebab eksternal agar menjaga keseimbangan antara tindakan kedua belah pihak, atas nama kepentingan umum / kepentingan publik, khususnya konsumen.
2. Hukum dipandang dari sudut pandang negara. Dengan demikian, hukum bisa berfungsi agar menjaga keseimbangan & menjadi instrumen agar mengendalikan perilaku pelaku ekonomi ketika menyimpang dari kepentingan bersama. Hukum juga berlaku agar kegiatan ekonomi melalui situs web / kontrak digital: meskipun prosesnya sederhana, cepat, & menarik, tidak ada pihak yg kebal terhadap hukum.

Ketentuan hukum tentang pelaksanaan kontrak digital bisa didasarkan pada ketentuan yg termasuk dalam Pasal 1 & Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Layanan Elektronik. Kegiatan elektronik ialah kegiatan hukum yg dilakukan dengan memakai komputer, jaringan komputer, dan/atau perangkat elektronik lainnya.

Meskipun kontrak digital merupakan model penjualan yg memiliki karakteristik & fokus yg berbeda dari model penjualan tradisional, namun meskipun cakupannya tidak hanya lokal tetapi juga global (jaringan komunikasi global), namun di Indonesia tidak ada yg mengatur / menjamin penggunaannya. Penerbitan kartu transaksi, yakni kartu pembayaran, diatur di Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 10/8/PBI/2008 yg mengubah Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tentang Pengenalan Alat Pembayaran dengan Kartu.

Sebelum diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik, sudah terdapat ketentuan yg bertujuan mengatur transaksi yg memakai sistem elektronik, yakni UU Nomor.

1. Identitas & legalitas perusahaan sebagai produsen / distributor;
2. Persyaratan teknis agar barang yg dikirim;
3. Persyaratan teknis / persyaratan agar layanan yg diberikan;
4. Harga & metode pembayaran agar barang & jasa.
5. Sarana pengangkutan barang.

Tentu saja, kontrak digital dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik yg dimaksud ialah serangkaian perangkat & proses elektronik yg membuat, mengumpulkan, memproses, menganalisis,

memperoleh, menampilkan, mengomunikasikan, mengirimkan, dan/atau menyediakan informasi elektronik. Informasi tersebut dibuat & memiliki bentuk yg bisa dipahami oleh mereka yg memahaminya.

Istilah "kontrak daring" agar kontrak digital mendefinisikan kontrak daring sebagai kontrak / hubungan hukum yg disepakati secara elektronik melalui kombinasi jaringan sistem informasi komputer dengan sistem komunikasi yg terhubung dengan perusahaan & layanan telekomunikasi, yg difasilitasi oleh ketersediaan Internet (jaringan dari jaringan).

B. Keabsahan Dalam Penggunaan Perjanjian Digital Pada Kegiatan Bisnis

Keabsahan suatu perjanjian tidak hanya ditentukan oleh bentuk / sifat akibat hukumnya, tetapi juga oleh penerapan unsur-unsur hukum yg membentuknya. Dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan suatu perjanjian, baik konvensional maupun digital, bergantung pada penerapan ketentuan Pasal 1320 Kitab UU Hukum Perdata (KUHP), yakni: (1) kesepakatan para pihak; (2) kecakapan hukum para pihak agar membuat perjanjian; (3) adanya pokok perkara tertentu; & (4) adanya dasar hukum. Oleh karena itu, media digital tidak menjadi halangan sepanjang keempat syarat tersebut terpenuhi.

Wawancara dengan Direktur Utama Idola Bencoolen, Dedi, & beberapa karyawannya, Ivan, Hassan, & Umar, pada 14 Desember 2024, mengungkapkan bahwa perusahaan mereka memakai kontrak digital, terutama agar transaksi antardaerah. Meskipun penggunaan teknologi digital memberikan kontribusi yg signifikan dalam mengurangi waktu & biaya penyelesaian kontrak, namun asas kepastian hukum sangat penting dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa Idola Bencoolen menerapkan asas due diligence dalam bidang hukum perdata.

1. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan merupakan faktor terpenting dalam pembuatan kontrak. Dalam bentuk digital, kesepakatan ini bisa dibuat melalui interaksi dalam sistem elektronik, misalnya dengan mengklik tombol "Saya setuju", / melalui komunikasi tertulis melalui email / platform digital lainnya. Menurut Bapak Dedi, kontrak ini didukung oleh tanda tangan digital yg merupakan bukti nyata dari keinginan yg diungkapkan oleh para pihak.

Di Idola Bencoolen, penggunaan kontrak digital bergantung pada persetujuan kedua belah pihak, terutama bagi pelanggan yg berlokasi di luar Bengkulu. Di akhir kontrak, deposit sebesar 30% dibayarkan sebagai komitmen & kontrak digital dikirimkan agar mengonfirmasi kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun memakai proses digital, prinsip pilihan bebas & tidak adanya kerja paksa tetap dipatuhi, sehingga memastikan kepatuhan terhadap parameter kontrak.

2. Kecakapan Para Pihak

Persyaratan kedua ialah dasar hukum. Orang yg cakap secara hukum bisa membuat kontrak yg mengikat. Dalam bisnis Idola Bencoolen, kontrak digital biasanya dibuat antara dua pihak yg sah, dalam hal ini antara direktur Idola Bencoolen & direktur perusahaan mitra. Bapak Hassan menyatakan bahwa kontrak digital hanya akan dibuat dengan perusahaan yg jelas-jelas sah & diperlukan agar menghindari perselisihan di masa mendatang.

Langkah ini menggambarkan penerapan kewenangan hukum, karena perjanjian hanya dibuat antara pihak-pihak yg secara hukum berwenang agar bertindak atas nama perusahaan. Hal ini penting karena kontrak bisa diakhiri dengan pihak yg tidak berwenang secara hukum.

3. Objek Tertentu

Persyaratan ketiga sudah jelas. Setiap kontrak wajib memiliki tujuan yg jelas, baik itu melibatkan pertukaran barang / jasa. Menurut wawancara, Idola Bencoolen sudah menandatangani kontrak digital agar penjualan pelat baja ringan. Tujuannya sangat spesifik & ditetapkan dalam kontrak: dari detail produk hingga kuantitas, harga, & metode pengiriman. Kejelasan ini penting karena perjanjian tersebut belum final.

Kontrak digital digunakan agar meringkas semua informasi yg diperlukan dalam dokumen elektronik yg dikirimkan kepada pelanggan / mitra bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa persyaratan kontrak tertentu sudah dipenuhi dengan baik oleh perusahaan.

4. Causa yg Halal

Kontrak tersebut wajib sah & tidak melanggar hukum, kesusilaan, / ketertiban umum. Dalam kasus Idola Bencoolen, semua kegiatannya merupakan kegiatan usaha yg sah, yakni pembelian & penjualan

bahan bangunan, seperti panel baja ringan. Oleh karena itu, penandatanganan kontrak digital merupakan praktik usaha yg sah menurut hukum.

Prinsip hukum ini penting agar memastikan bahwa kontrak digital tidak digunakan agar tujuan ilegal, seperti penipuan / perdagangan barang. Dalam praktiknya, Idola Bencoolen memperbolehkan penggunaan kontrak digital dalam bisnis yg sah & terpercaya, sehingga menunjukkan keabsahannya.

5. Penguatan Melalui Regulasi Nasional

Keabsahan kontrak digital diakui dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) yg sudah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2014. Hal ini semakin diperkuat dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yg mewajibkan pelaku usaha agar memberikan informasi yg jelas & benar mengenai kegiatan elektronik.

Oleh karena itu, penggunaan kontrak digital oleh Idola Bencoolen tidak sesuai dengan hukum Indonesia saat ini. Padahal, bisa dikatakan bahwa perusahaan ini sudah menerapkan sistem kontrak digital dengan cermat & bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

KESIMPULAN

1. Kontrak elektronik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 19 Tahun 2016 yg diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Keabsahan suatu kontrak tidak bergantung pada bentuk kontrak yg disepakati, tetapi pada pokok bahasannya. Kontrak elektronik sah jika memenuhi syarat-syarat yg diperlukan agar keabsahannya, yakni persetujuan, kompetensi, pokok bahasan tertentu, & alasan yg sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali Hasimi. Berbagai Perjanjian. Bandung: Chitra Aditya Bakti, 2014.
- Baca Hakim Sefian. Buku Pintar di Internet & E-Business. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Edmond Makarim. Kumpulan Hukum Telematika. edisi ke-4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Mariam Darus Badruzaman. Kitab UU Hukum Perdata (Buku III). Bandung: Alumni, 2004.
- PNH Simanjuntak. Asas Hukum Perdata Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti, 2019.
- Purnadi Purbachakaraka, Agus Brotosusilo. Asas Hukum Perdata. Jakarta: CV Rajawali, 2001.
- R.Subjek. Hukum Kontrak di Indonesia. edisi ke-5. Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2021.
- Rahmat, Hasanuddin. Lembaga penegak hukum. Bandung: Chitra Aditya Bakti, 2000.
- Salim, HS Konsep Hukum Kontrak & Metode Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Garfika, 2006.
- Soerhono Soekanto. Ilmu Hukum. Jakarta: UI Pers, 2016.
- Topik. Hukum Kontrak II. Jakarta: Intermasa, 2008.
- Mata Kuliah R. Hukum Kontrak. Jakarta: PT. Internasional, 2001.
- Pramadya Puspa Muda. Bahasa Hawaii Bahasa Hawaii. Edisi Ketiga. Semarang: Anéka, 2020.

Jurnal

- Pameran Wisuda Asafa. Hukum E-commerce & Internet dengan Fokus pada Kawasan Asia-Pasifik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Herlien Budiono. Konsep Umum Hukum Notaris & Penerapannya dalam Praktek Notaris. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- J.Satrio. Kesepakatan lahir dari kesepakatan. Bandung: Chitra Aditya Bakti, 2005.
- J.Soepranto. Proses Penelitian Sosial. Jakarta: Cipta Media, 2018.
- Karim, Rosanally. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. edisi ke-2. Bandung: Chitra Aditya Bakti, 2017.
- Mariana Siagyan. Perlindungan Hukum Para Pihak dalam E-Commerce. Semarang: Grup Media Prenada, 2019.
- Munir Fuadi. Tindakan Hukum: Cara Baru dalam Melakukan Sesuatu. Bandung: Chitra Aditya Bakti, 2007.
- Nurhaliza, Salsabila Ananda & Hudi Yusuf. "Perlindungan Hukum bagi Dokter & Tenaga Kesehatan", edisi November 2024: 7943-7953.

- Pan Dhadha, Tegar, Laras Atika Rahayu, Devi Sito Resmi, & Dora Kusumastuti. "Efektifitas Peran UU ITE dalam Mencegah & Mengendalikan Segala Aktivitas Siber di Indonesia." *Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No.1 (2021): 40. <https://doi.org/10.24269/lis.v6i1.3541>.
- R.Subjek. *Hukum Kontrak di Indonesia*. edisi ke-5. Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2021.
- Rahmat, Hasanuddin. *Lembaga penegak hukum*. Bandung: Chitra Aditya Bakti, 2000.
- Salim, HS *Konsep Hukum Kontrak & Metode Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Garfika, 2006.
- Saparyanto, Saparyanto. "Perkembangan Penerimaan Kontrak Elektronik di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi* 9, No. 1 (2021): 137. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.51589>.
- Shidartha. "Teori Kontrak dalam Perdagangan Elektronik." *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 2 (2023): 185–210.
- Standar Akademik & Pedoman Penyusunan Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Hazareen, Sh. Bengaluru, 2025.
- Weku, Robert L. "Studi Hukum Perdata pada Kasus Pengadaan Tanah." *Lex Privatum* 1, No.2 (2013): 1.
- Standar Akademik & Pedoman Penyusunan Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Hazareen, Sh. Bengaluru, 2025.
- Weku, Robert L. "Studi Hukum Perdata pada Kasus Pengadaan Tanah." *Lex Privatum* 1, No.2 (2013): 1.
- Zairi Absi, Warmia. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2022.